



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.1 / Bid TK.SD.1 / VI / 2010 / 2767

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Tiara Kids Islamic Pekanbaru
Nomor / Tanggal : S.006/YPT/IV/2010, 07 MEI 2010

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN TIARA KIDS ISLAMIC PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Suka Bakti/Jl. Uka Rt / Rw 07 / 09 Pekanbaru
Kelurahan : Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Oktalinda, SH,MKn No. 09, Tanggal 09 Juni 2009

MENDIRIKAN


TAMAN KANAK-KANAK TIARA KIDS ISLAMIC

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Suka Bakti/Jl. Uka Rt / Rw 07 / 09 Pekanbaru
Kelurahan : Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Pembina Negeri II Kota Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2009 / 2010
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU


Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
Pembina Utama Madya/NIP. 130399302